



	Nomor SOP	: 02/BKIPM.SMG/SOP.2/I/2025
	Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 3 Januari 2025
	Disusun Oleh	: Tim PPID
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Disahkan Oleh	: Plt. Kepala Balai KIPM Semarang
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN		
BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG		
SOP Permintaan Informasi Publik Online/Offline		
Tujuan	Sebagai Pedoman dalam Permintaan Informasi Publik Online/Offline	
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Permen KP No. PER.04/MEN/2019 Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Permen KP No. 43/PERMEN-KP/ 2015 Pedoman Penyusunan Standar Prosedur (SOP) 5. Kepmen KP No. 81/PERMEN-KP/SJ//2014 Tetang Klasifikasi Informasi yang di kecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Peraturan KIP Nomor 1 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 7. Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 8. 	
Keterkaitan	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Pengelolaan Permohonan Informasi - SOP Pendokumentasian Informasi Publik 	
Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Memahami Peraturan yang Berkaitan dengan Informasi Publik b. Memahami Peraturan yang Berkaitan dengan Informasi Publik c. Mempunyai <i>communication skill</i> d. Kemampuan Pendokumentasian Informasi 	
Peringatan	Pencatatan dan Penggadaan Buku Tamu dan Daftar Pemohon	

SOP Permintaan Informasi Publik Online/Offline

Balai KIPM Semarang

No.	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Mutu Baku	Output	Keterangan
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID				
1.	Menerima permohonan informasi langsung dari pemohon Online/ Offline.			Mela lamu, formulir penerimaan informasi online/ offline	5 Menit	Permohonan Informasi	Permohonan datang langsung Melalui aplikasi PPID
2.	Memeriksa jenis informasi yang diajukan, apabila dikuasai dan tidak dicekualikan, permohonan akan diterima. Apabila informasi tidak dikuasai/termasuk informasi dicekualikan, maka permohonan ditolak.			Identitas diri pemohon, surat tugas dari lembaga, alamat email dan nomor kontak pemohon data/informasi	10 Menit	Daftar Informasi Publik	Ruang PPID
3.	Melakukan penelusuran atas informasi (kepada unit terkait) sebagaimana yang diajukan pemohon.			Komputer, , telepon, internet, email, data/informasi	7-10 hari kerja	Daftar Informasi Publik	
4.	Proses pemberian jawaban atas permohonan informasi secara Online/ Offline.			Komputer, persuratan, data/informasi	1 hari	Daftar Informasi Publik	1. Surat Elektronik 2. Ruang PPID
5.	Petugas melakukan pencatatan pembukuan rekapitulasi permohonan informasi.			Komputer, ATK	5 Menit		

Permohonan online melalui link berikut:

<https://ppid.kkp.go.id/upi/balai-kipm-semarang/layanan-informasi/permohonan-informasi/> atau melalui laman jatengpasti.id